



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN INTELIJEN NEGARA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

PENGEMBANGAN KAPABILITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DAN KELEMBAGAAN

Nomor : MoU-05/VI/2022

Nomor : 18/HM.05.01/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-06-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BADAN INTELIJEN NEGARA**, yang berkedudukan di Jalan Seno Raya, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, dalam hal ini diwakili oleh **Jenderal Polisi (P.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si.**, selaku **Kepala Badan Intelijen Negara**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/TPA Tahun 2016, tanggal 9 September 2016, bertindak untuk dan atas nama Badan Intelijen Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**, yang berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, 13640, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS**, selaku **Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/TPA Tahun 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	31
Paraf Pihak II	18/06/2022

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri serta koordinasi Intelijen Negara.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengembangkan kapabilitas Aparatur Sipil Negara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Kapabilitas Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini untuk melakukan sinergitas dan kerja sama kegiatan **PARA PIHAK**, terutama dalam hal sebagaimana dituangkan pada ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya kerangka kerja sama, antara **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan kapabilitas Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pengembangan sistem informasi dan/atau implementasi teknologi informasi;

Paraf Pihak I	3'
Paraf Pihak II	SMPN 1/3

- c. peningkatan kapabilitas sumber daya manusia;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara; dan
- e. koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Pejabat Penghubung **PIHAK KESATU** adalah pihak yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BIN dan pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.
- (2) Pejabat penghubung yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perubahannya disampaikan melalui Surat Pemberitahuan kepada masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak I	<i>BP</i>
Paraf Pihak II	<i>SMP/HF</i>

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini, serta tetap mengikat **PARA PIHAK** meski jangka waktu Nota Kesepahaman telah berakhir.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau sejenisnya atau terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PIHAK KESATU : Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara d.a. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana BIN, Jalan Seno Raya No. 1 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, Telp. 021-7805851 Fax.021-7810280-7805812, e-mail: info@bin.go.id

PIHAK KEDUA : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara up. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13640.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** atau melalui mekanisme lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang terjadi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 11 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12 PENUTUP

- (1) Tanggal efektif berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disetujui, rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si.
Jenderal Polisi (P.)

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN INTELIJEN NEGARA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

PENGEMBANGAN KAPABILITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN KELEMBAGAAN

Nomor : MoU-05/VI/2022

Nomor : 18/HM.05.01/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-06-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BADAN INTELIJEN NEGARA**, yang berkedudukan di Jalan Seno Raya, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, dalam hal ini diwakili oleh **Jenderal Polisi (P.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si.**, selaku **Kepala Badan Intelijen Negara**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/TPA Tahun 2016, tanggal 9 September 2016, bertindak untuk dan atas nama Badan Intelijen Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**, yang berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, 13640, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS**, selaku **Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/TPA Tahun 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	<i>BR</i>
Paraf Pihak II	<i>BB OFP</i>

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri serta koordinasi Intelijen Negara.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengembangkan kapabilitas Aparatur Sipil Negara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Kapabilitas Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini untuk melakukan sinergitas dan kerja sama kegiatan **PARA PIHAK**, terutama dalam hal sebagaimana dituangkan pada ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya kerangka kerja sama, antara **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan kapabilitas Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pengembangan sistem informasi dan/atau implementasi teknologi informasi;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- c. peningkatan kapabilitas sumber daya manusia;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara; dan
- e. koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Pejabat Penghubung **PIHAK KESATU** adalah pihak yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BIN dan pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.
- (2) Pejabat penghubung yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perubahannya disampaikan melalui Surat Pemberitahuan kepada masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 5 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini, serta tetap mengikat **PARA PIHAK** meski jangka waktu Nota Kesepahaman telah berakhir.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama atau sejenisnya atau terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 **KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

Paraf Pihak I	<i>31</i>
Paraf Pihak II	<i>ABD-18</i>

PIHAK KESATU : Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara d.a. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana BIN, Jalan Seno Raya No. 1 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, Telp. 021-7805851 Fax.021-7810280-7805812, e-mail: info@bin.go.id

PIHAK KEDUA : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara up. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13640.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** atau melalui mekanisme lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang terjadi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**Pasal 11
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 12
PENUTUP**

- (1) Tanggal efektif berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disetujui, rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si.
Jenderal Polisi (P.)

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS.

Paraf Pihak I	3/
Paraf Pihak II	4/